



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 15 TAHUN 2005

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR: 07 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD.BPRS)  
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus perlu mengalami penyesuaian;
  - b. bahwa modal yang disetor pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah telah mencapai batas maksimum modal dasar, sehingga dalam rangka mengembangkan kegiatan perkreditan untuk menunjang pembangunan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah perlu peningkatan modal dasar dan modal disetor;
  - c. bahwa beberapa peristilahan dan sistematika penulisan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Daerah Kabupaten Tanggamus terdapat kekeliruan dan kesalahan sehingga perlu adanya perbaikan;
  - d. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan peraturan daerah tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Daerah Kabupaten Tanggamus;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya sebagai Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1998;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Perkreditan Rakyat;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584 - 165 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat

Syari'ah (PD. BPRS) Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2004 Nomor 11).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD BPRS) Daerah Kabupaten Tanggamus, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Judul Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2003 kalimat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD BPRS) Daerah Kabupaten Tanggamus diubah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Syari'ah Tanggamus, sehingga judul setelah perubahan berbunyi:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR: 03 Tahun 2003

TENTANG

"PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)  
SYARIAH TANGGAMUS"

Untuk selanjutnya setiap kalimat PD. BPRS Kabupaten Tanggamus dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 harus dibaca PD. BPR Syari'ah Tanggamus.

2. Judul Bab VI sampai dengan XV diubah sehingga judul Bab setelah perubahan berbunyi:
  - a. Bab I Ketentuan Umum.
  - b. Bab II Pembentukan, Kedudukan dan Wilayah Kerja.
  - c. Bab III Kegiatan Usaha.
  - d. Bab IV Modal.
  - e. Bab V Kepengurusan.
  - f. Bab VI Direksi.

- g. Bab VII Dewan Pengawas.
- h. Bab VIII Dewan Pengawas Syariah.
- i. Bab IX Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih.
- j. Bab X Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi
- k. Bab XI Kepegawaian.
- 1. Bab XII Pengawas.
- m. Bab XIII Kerjasama.
- n. Bab XIV Pembinaan.
- o. Bab XV Pembubaran.
- p. Bab XVI Ketentuan Penutup".

3. Ketentuan Pasal 1 angka 3 kalimat Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus diubah menjadi bupati adalah Bupati Tanggamus, angka 15 Kata Rahin diubah menjadi Rahn dan angka 17 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi:

"Pasal 1"

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut PD. BPRS adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Syariah;
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR Syariah;
7. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PD. BPR Syariah;
8. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Syariah;
9. Wadi'ah adalah akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai barang / uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang / uang;
10. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati;
11. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudhorib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad;
12. Istishna adalah akad jual beli barang (mashnu) antara pemesan (mustashni) dengan penerima pesanan (shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (mashnu') maka hal ini disebut istishna paralel;
13. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (mu'ajir) dengan penyewa (musta'jir) setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada mu'ajir;
14. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam illaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel;

15. Rahn adalah akad penyerahan barang / harta (mahrun) dari nasabah (rahn) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang;
16. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus;
17. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan / manajemen usaha tersebut;
18. Prinsip operasional syari'ah lainnya adalah prinsip syari'ah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syari'ah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional.

Untuk selanjutnya setiap kata rahn dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2003 harus dibaca rahn.

4. Ketentuan pasal 10 ayat (1) kalimat yang berbunyi modal dasar PD. BPRS Tanggamus ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diubah menjadi modal dasar PD. BPR Syari'ah Tanggamus ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan ayat (2) modal disetor PD. BPRS Tanggamus ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diubah menjadi modal disetor PD. BPR Syari'ah Tanggamus Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga pasal 10 berbunyi:

"Pasal 10"

- (1) Modal dasar PD. BPR Syari'ah Tanggamus ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - (2) Modal disetor PD. BPR Syari'ah Tanggamus ditetapkan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
  - (3) Modal dasar menurut ketentuan perusahaan daerah yaitu modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Ketentuan pasal 16 ayat (1) kalimat Dewan Pengawas Syari'ah diubah menjadi Dewan Pengawas sehingga pasal 16 berbunyi:

"Pasal 16"

- (1) Antara sesama anggota direksi dan atau antara anggota direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati;

- (3) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan atau lembaga lain;
  - (4) Anggota direksi dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawab secara permanen dan jangka panjang;
  - (5) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD. BPR Syaria'ah Tanggamus;
6. Ketentuan pasal 28 ayat (2) kalimat yang berbunyi paling lambat 3 (tiga) bulan tahun buku berakhir diubah menjadi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir sehingga pasal 28 berbunyi:

“Pasal 28”

- (1) Tahun buku PD. BPR Syaria'ah adalah tahun takwim;
  - (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba /rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada bupati untuk mendapat pengesahan;
  - (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditandatangani oleh direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota;
  - (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan oleh bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada direksi;
  - (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR Syaria'ah yang telah disahkan oleh bupati untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
  - (6) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR Syaria'ah yang bersangkutan.
7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan d kalimat yang berbunyi sesuai kemampuan keuangan PD. BPRS dan atas persetujuan Dewan Pengawas diubah atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pasal 29 berbunyi :

“Pasal 29”

- (1) Anggota yang karena jabatannya diberi gaji yang meliputi:
  - a. Direktur utama menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji pegawai terendah atau paling tinggi 3 kali gaji tertinggi pegawai PD. BPR Syaria'ah Tanggamus ditambah dengan tunjangan lainnya atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Direktur menerima gaji paling tinggi 9 kali gaji terendah atau paling tinggi 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD. BPR Syari'ah Tanggamus ditambah dengan tunjangan lainnya atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(2) Anggota direksi mendapat fasilitas :

- a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk isteri dan anak sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh direksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kendaraan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Anggota direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PD. BPR Syari'ah Tanggamus

(4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus didasarkan pada ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas Syari'ah dan gaji direksi gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihi jumlah 30% dari total pendapatan atau 40% dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

8. Ketentuan pasal 37 ayat (7) kalimat anggota pengawas diubah menjadi anggota Dewan Pengawas sehingga pasal 37 berbunyi:

#### "Pasal 37"

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari bupati;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- (3) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode;
- (4) Jumlah Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- (5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan syari'ah;
- (6) Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Syari'ah hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPR dan atau BPR Syari'ah;
- (7) Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Syari'ah dilarang menjabat anggota direksi pada bank umum atau BPR lainnya;

- (8) Anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD. BPR Syari'ah;
  - Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR Syari'ah secara sehat;
  - Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada negara;
  - Sehat jasmani dan rohani;
  - Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
  - Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- (9) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja PD. BPR Syari'ah;
- (10) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas;
9. Ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf a kalimat yang berbunyi paling tinggi 40 % dari rata-rata penghasilan direktur utama diubah menjadi paling tinggi 40 % dari gaji pokok direktur utama dan ketentuan huruf b kalimat yang berbunyi anggota paling tinggi 80% dari honorarium ketua diubah menjadi anggota paling tinggi 80% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas sehingga pasal 48 berbunyi:

"Pasal 48"

- Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut:
    - Ketua : Paling tinggi 40% dari gaji pokok Direktur Utama PD. BPR Syari'ah di bawah pengawasannya;
    - Anggota : Paling tinggi 80% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
  - Honorarium Dewan Pengawas berasal dari PD. BPR Syari'ah yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan bupati;
  - Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
  - Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan;
  - Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
10. Ketentuan pasal 60 ayat (1) kalimat yang berbunyi untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 60 diubah menjadi untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 58, sehingga pasal 60 berbunyi :

#### "Pasal 60"

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 58 peraturan daerah ini, Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syariah;
  - (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah dan atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah;
  - (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat;
  - (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lambat 3 (tiga) hari;
  - (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali;
  - (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah setelah berkonsultasi dengan bupati.
11. Ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf a kalimat yang berbunyi rata-rata penghasilan Ketua Dewan Pengurus diubah menjadi gaji pokok direktur dan huruf b kalimat yang berbunyi Ketua Dewan Syariah diubah menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah sehingga keseluruhannya pasal 63 berbunyi :

#### "Pasal 63"

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Ketua : Paling tinggi 40% dari gaji pokok direktur;
  - b. Anggota : Paling tinggi 80% dari honorarium Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syariah berasal dari PD. BPR Syariah yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan bupati;
- (3) Setiap akhir masa jabatan/ Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% dari gaji pokok direktur perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan;
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan Penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Disahkan di Kota Agung  
pada tanggal 10 Agustus 2005

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 10 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH

dto

ZUBAIDI SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk  
Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006